



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA REGISTRASI PERKARA KONSTITUSI
Nomor 39-13-19/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019**

Pada hari ini **Senin** tanggal **satu** bulan **Juli** tahun **dua ribu sembilan belas** pukul **13:00 WIB**, telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 berdasarkan:

- AP3 Nomor 179-13-19/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019

dengan registrasi perkara:

NOMOR 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

diajukan oleh:

Partai Hati Nurani (Hanura) untuk Provinsi **Nusa Tenggara Timur (NTT)**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

ARPK ini disertai dengan lampiran berupa daftar daerah pemilihan.

Selanjutnya berdasarkan PMK 2/2018, Mahkamah Konstitusi melaksanakan sidang pertama dalam jangka waktu paling cepat 7 (tujuh) hari sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK.

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

**Panitera,
Muhidin, S.H.,M.Hum.**





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran:
ARPK Nomor 39-13-19/ARPK-DPR-
DPRD/PAN.MK/07/2019

DAFTAR DAERAH PEMILIHAN

Pemohon : Partai Hati Nurani (Hanura)
Provinsi : Nusa Tenggara Timur (NTT)

| Dapil DPR RI | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| No. | Nama Dapil | Waktu Penerimaan | Keterangan |

| Dapil DPRD Provinsi | | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| No. | Nama Dapil | Waktu Penerimaan | Keterangan |

| Dapil DPRD Kabupaten/Kota | | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|
| No. | Nama Dapil | Waktu Penerimaan | Keterangan |
| 1 | Rote Ndao 1 | Jum'at, 24 Mei 2019 | 179-13-19/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 |

**Panitera,
Muhidin, S.H.,M.Hum.**